

Kedudukan Buku Nikah Sebagai Probationis Causa dalam Perkara Kewarisan

Khairul Badri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

khairul.badritpk24@gmail.com

Abstrak

Salah satu sebab seseorang saling mewarisi adalah adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris, perkawinan tersebut tidak membedakan antara monogami atau poligami, hanya saja peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan secara sah oleh negara, sebagai bentuk perlindungan keperdataan. Maka untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan di pengadilan dalam perkara pewarisan sangat ditentukan oleh alat bukti, khususnya buku nikah. Dalam praktik di pengadilan, ada yang menjadikan buku nikah sebagai alat bukti probationis kausa, dan ada pula yang tidak menjadikannya sebagai probationis causa sama sekali, dengan argumen buku nikah bukanlah satu-satunya alat bukti dalam pembuktian hubungan perkawinan dalam perkara waris. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk mengetahui penyebab perubahan kedudukan buku nikah sebagai probation is causa dalam perkara kewarisan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa karena fakta persidangan yang berbeda antara satu perkara dengan yang lainnya, sehingga mempengaruhi kedudukan buku nikah sebagai probationis causa, perbedaan argumentasi tersebut dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci : Buku Nikah, Kewarisan, Probationis Causa

Pendahuluan

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah salah satu bentuk perlindungan Negara kepada warganya tentang tertib administrasi perkawinan, maka segala peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku lagi.¹ Asas Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, bukan poligami,² hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam. Dimana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk poligami, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, perkawinan tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 2 tersebut, harus tercatat

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 2.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV. Zahir Trading Co, Cet. I, 1975, hlm. 5.

secara resmi oleh negara.³ Perkawinan yang tidak tercatat dengan baik, acapkali menimbulkan akibat hukum saat masyarakat berhadapan dengan hukum secara perdata, salah satunya adalah perkara kewarisan di pengadilan agama. Dalam hukum Islam, salah satu sebab untuk dapat menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, tanpa melihat perkawinan tersebut monogami ataupun poligami, namun disisi lain untuk membuktikan adanya ikatan perkawinannya di pengadilan adalah dengan buku nikah sebagai akta otentik.

Tulisan ini, akan menjelaskan kepada pembaca, bagaimana perkawinan monigami dan poligami secara hukum, apa akibat hukumnya jika tidak tercatat, dan bagaimana pembuktian pernikahan monogami atau poligami liar dipengadilan dalam perkara kewarisan. Dalam upaya memperoleh data dan rumusan yang jelas untuk menjawab semua permasalahan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau normatif, dan studi kasus perkara di pengadilan agama lubuklinggau.⁴ Penelitian ini menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan skunder. Bahan primer dalam penelitian ini diambil dari aturan perundang undangan dan putusan pengadilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sejauh bacaan penulis, penelitian yang membahas tentang kewarisan Islam sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, namun objek penelitian yang telah ada bukan mengenai objek yang penulis lakukan, diantaranya : **Pertama**, Iwan, Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan, Jurnal Hukum, Vol 10, No 1 (2022), Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah, 02, Published, 10 Desember 2022, Penelitian ini menggunakan pendekatan Norma Maqasid Syariyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemashlahatan dalam sebuah perkawinan. **Kedua**, Sudarsono Dkk, Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dariperkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen, Published 2023-06-26, Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normative. Dan menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapatkan hak kewarisan.

³ Hazarin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, (Tintamas, Cet. II, Jakarta, 1986), hlm. 2-3.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1983), h. 13-14

Adanya penelitian tentang tema ini bertujuan untuk mengungkap secara jelas bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam perkara kewarisan yang pembuktian ikatan perkawinannya tidak tercatat. Di samping itu, juga untuk mengetahui titik lemah dan sisi mana dari prinsip hukum normative kewarisan Islam yang dilanggar sehingga menimbulkan pertimbangan yang berbeda beda.

Pembahasan

Pengertian Hukum Kewarisan.

Kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *Warasa Yarisu* yang artinya mewarisi.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang Kewarisan, Pasal 171 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*. Secara umum waris dapat didefinisikan juga sebagai kumpulan aturan tentang perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup,⁶ dengan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁷

Kompilasi Hukum Islam, merupakan satu satunya aturan perundang undangan yang mengatur permasalahan hukum waris sesama umat islam di Indonesia, yang lahir berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, berisikan rangkuman berbagai pendapat hukum dari kitab-kitab fiqh untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim agama dalam mengambil keputusan, dan kemudian disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal.

⁵ Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progesif, 1997), hlm. 1655.

⁶ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke-I, 1997), hlm.

6. Lihat juga Ah. Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4, 2000), hlm 355. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Rafika Aditama, tt), hlm. 2. Lihat juga Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 33.

⁸ Arsumi A. Rahman, et al, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1986), Cet ke 2, hlm. 1.

Penjelasan Pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”* Dari redaksi diatas untuk terjadinya pewarisan disyaratkan adanya orang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum.⁸ Begitu juga penjelasan kriteria sebagai ahli waris, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c yang berbunyi : *“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”* Pada BAB II tentang Ahli Waris Pasal 174 KHI disebutkan, jika kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - Golongan lelaki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisam hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dari paparan tersebut diatas, dapat kita disimpulkan bahwa syarat sebagai ahli waris adalah selain beragama Islam juga mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian Perkawinan Monogami dan Poligami dan pencatatannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut; *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁹ Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia, dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab bersama, yang akan menimbulkan

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 28

⁹ Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka baik didunia maupun di akhirat.¹⁰

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, hal tersebut juga diperjelas kembali dalam KHI Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*. Begitu juga dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa *perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya akan berlaku Pasal 80 KHUPerdata dan Pasal 81 KUHPerdata.¹¹

Dalam perkawinan poligami padadasarnya tidak bedanya dengan perkawinan monogami sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”. Kemudian ayat 2 menyebutkan *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dan pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*. Yang membedakannya dengan perkawinan poligami dimana seorang laki-laki untuk dapat melaksanakan perkawinan poligami harus memenuhi syarat, seperti, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan, adanya persetujuan dari istri istri, adanya

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. (Jakarta: Rizkita, 2009). hlm. 128.

¹¹ Pasal 80 KUH Perdata “*Kedua calon suami istri, di hadapan Pegawai Catatan Sipil dan dengan kehadiran para saksi, harus menerangkan bahwa yang satu menerima yang lain sebagai suami atau istrinya, dan bahwa dengan ketulusan hati mereka akan memenuhi kewajiban mereka, yang oleh undang-undang ditugaskan kepada mereka sebagai suami istri*”. Dan Pasal 81 KUHPerdata “*Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung*”.

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, ketertiban disini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum yang diterjemahkan dengan *la yasihhu* (tidak sah). Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.¹² Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam perkawinan baik monogami ataupun poligami sebagaimana yang diamanatkan undang-undang perkawinan yang telah memenuhi persyaratan, maka istri pertama dan seterusnya dan anak yang dilahirkannya dapat disebut sebagai istri dan anak yang sah jika pernikahan tersebut telah tercatat sebagaimana aturan yang berlaku, Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipal, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun dengan harta kekayaan.

Pembuktian Hubungan Perkawinan Dalam Perkara Kewarisan Di Pengadilan;

Berdasarkan undang undang peradilan Agama menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama salah satunya adalah Waris.¹³ Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Agama terikat kepada hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan untuk dilakukan.¹⁴ Hukum materiil tersebut bersumber dari hukum Islam ada yang sudah menjadi hukum tertulis dan ada yang belum, seperti kitab kitab fiqh.¹⁵ Sementara hukum formil atau sering disebut dengan hukum acara adalah ketentuan bagaimana caranya mempertahankan hukum materiil. Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang

¹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 124.

¹³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 70.

¹⁵ A.Hamid S. Attamimi, "*Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undangan Indonesia*," dalam Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 153.

mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.¹⁶ yang mengikat setiap orang.¹⁷

Pembuktian diperadilan merupakan puncak dari segala proses persidangan, hal yang sangat urgent untuk dilakukan pihak,¹⁸ sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti dalam Pasal 1865-1945 tentang pembuktian, Pasal Pasal 282-314 R.Bg/162-177 HIR juga tentang proses pembuktian. Dalam melakukan pembuktian, hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang telah ditentukan oleh undang-undang saja. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR,¹⁹ Pasal 284 RBg,²⁰ dan Pasal 1866 KUH Perdata,²¹ alat bukti perdata terdiri dari lima macam yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Maka untuk menentukan batas minimal pembuktian didasarkan pada kualitas alat bukti, bukan pada kuantitas alat bukti. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil. Untuk mengetahui syarat formil dan syarat materiil apa yang melekat pada suatu alat bukti harus merujuk kepada ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan itu, karena syarat formil dan materiil yang melekat pada setiap alat bukti pada dasarnya tidak sama.²² Dalam melakukan pembuktian adanya peristiwa pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 2. Lihat juga Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), hlm. 1-2.

¹⁷ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 61.

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 143.

¹⁹ Pasal 164 HIR: *Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut.*

²⁰ Pasal 284 R.Bg: *Alat-alat bukti terdiri dari: bukti tertulis; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan; pengakuan-pengakuan; sumpah. Semuanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.*

²¹ Pasal 1866 KUH Perdata: *Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.*

²² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 262.

Duduk Perkara dan Problematika.

Penulis makalah, dalam menjelaskan duduk perkara kewarisan ini, hanya menyadurkan beberapa poin penting saja, yang menyangkut tentang adanya pernikahan poligami dalam kasus ini, dan bagaimana dampaknya terhadap permasalahan hukum kewarisan yang dihadapi. Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 483/Pdt.G/2021/PA LLG, pada tanggal 5 April 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari pernikahann H Den dengan Tukiye, sedangkan Tergugat adalah cucu Hj tinah dari anak bawaannya bernama Johong sebelum Hj Tinah menikah dengan H Den,
2. Bahwa H. Den Bin M. Zen (alm) dengan Tukiye (almh) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1957, dimana dari perkawinan tersebut lahir 8 (delapan) orang anak;
3. Bahwa H. Den bin M Zen selain menikah dengan Tukiye (almh), sebelumnya H. Den Bin M. Zen (alm) juga telah terlebih dahulu kawin dengan Hj. Tinah (almh), tetapi dari perkawinan tersebut tidak diperoleh anak, namun Hj. Tinah (almh) memiliki anak bawaan dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki bernama Jahong, dan anak tersebut bernama Jasma bin Jahong (almh). Dan dalam hal ini, Tergugat adalah salah satu anak dari Jasma bin Jahong (almh) tersebut;
4. Bahwa semasa hidupnya dan dalam waktu kedua pernikahan H. Den Bin M. Zen (alm) tersebut diatas, H. Den Bin M. Zen (alm) yang memiliki usaha penggilingan padi, pada tahun 1962 mendapatkan hak dan izin dari Pesirah Marga Peroatin Lima, untuk mendirikan rumah diatas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Musi Rawas yang telah dibangun bangunan rumah dari jerih payah *H. Den Bin M. Zen (alm)* secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Tahap pertama, mulai tahun 50 dibangun rumah sederhana (papan)
 - Tahap kedua yaitu setelah izin keluar, dibangun semi permanen
 - Tahap ketiga atau finishing yaitu pada tahun 1965

5. Bahwa selanjutnya tanah berikut rumah yang menjadi objek sengketa tersebut menjadi tempat tinggal bagi *H. Den Bin M. Zen (alm)* bersama kedua orang istrinya yaitu *Hj. Tinah (almh)* dan *Tukiyem (almh)*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

1. Pengadilan Agama Lubuklinggau Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Gugatan Penggugat Abscuur Libel/Kabur.

II. Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, karena memang benar Para Penggugat adalah ahli waris atau anak dari perkawinan antara almarhum H. Den Bin M.Zen dengan Tukiyem (almarhumah) dan Penggugat IV (Dedy Candra Bin Cikmas) adalah salah satu ahli waris pengganti dari almarhum Cik Mas Bin H. Den;
2. Bahwa dari 8 (delapan) orang anak tersebut hanya 4 (empat) orang yang menjadi Pihak Penggugat yaitu : Cik Imah binti H.Den, Cik Hasan bin H.Den, Cik Umar bin H.Den dan seorang ahli waris pengganti Dedy Candra Bin Cik Mas, Sedangkan ahli waris tidak disebutkan secara jelas oleh Para Penggugat kapan meninggalnya? Yang mengakibatkan gugatan kurang para pihak;
3. Bahwa **benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2**, Istri pertama H.Den Bin M.Zen adalah Hj.Tinah (Sutinah) dari perkawinan ini tidak mempunyai anak keturunan, namun Hj.Tinah telah memiliki / membawa 1 (satu) orang anak dari perkawinan sebelumnya dari suaminya yang bernama Jahong, dan anak tersebut adalah Jasma binti Jahong (almarhum), dan benar Tergugat (Ali Hasan Bin Rapali) adalah salah satu anak dari Jasmah binti Jahong dan merupakan ahli waris yang sah dari Jasmah binti Jahong almarhum;

Kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik tertulis yang isi pokoknya tidak jauh berbeda dengan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 s/d P.28, dan tidak ditemukan satupun bukti surat berupa kutipan akta nikah, dan untuk

meyakinkan majelis hakim Penggugat menghadirkan bukti foto Hj. Tinah dan Tukiye, istri Almarhum H. Den, yang keduanya pernah hidup serumah di objek sengketa tersebut, dan Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa T.1 s/d T.2, namun juga tidak ditemukan satupun bukti surat berupa kutipan akta nikah,

Selain itu Penggugat dan Tergugat, juga telah menghadirkan masing masing 2 orang saksi, semuanya memberikan keterangan, jika mereka sebagai teman, dan juga rekan kerja Almarhum H Den, selama hidupnya memiliki dua orang istri bernama Hj. Tinah dan Tukiye, keduanya tinggal serumah bersama dengan H Den, ditempat usaha penggilingan padinya;

Pertimbangan Tingkat Pertama

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat pertama dalam Perkara Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.LLG, pada pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut ;²³

- Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan bukti berupa akta nikah dalam perkara tersebut, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Pertimbangan Tingkat Banding.

Atas Penolakan gugatan tersebut, Penggugat kembali mengajukan upaya hukum banding dengan Nomor perkara 49/Pdt.G/2021/PTA.PLG, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ²⁴

- Bahwa oleh karena surat kuasa dinyatakan terdapat cacat formal, dimana Nomor Perkara tingkat pertama, yang sejatinya tertulis PA.LLG, Pengadilan Agama Lubuklinggau, tertulis PA.Palembang, padahal perkara ini terdaftar pada tingkat pertama di Pengadilan Agama

²³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec26ba4d67d5ce9f0a323233303134.html>

²⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=%2249%2FPdt.G%2F2021%2FPTA.PLG%22>

Lubuklinggau, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemeriksaan terhadap permohonan banding tersebut tidak dapat dilanjutkan dan permohonan banding akan dinyatakan tidak dapat diterima N.O (*niet onvankelijke verlaard*);

Pertimbangan Tingkat Kasasi

Atas tidak diterimanya perkara aquo di tingkat banding, Penggugat kembali mengajukan upaya hukum tingkat kasasi dengan nomor perkara 736 K/Ag/2022, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :²⁵

- Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Linggau menolak gugatan para Penggugat dengan pertimbangan bahwa hubungan antara Pewaris (H. Den bin M. Zen) dengan kedua istrinya (Hj. Tinah dan Tukiye) tidak dapat dibuktikan masing-masing sebagai pasangan suami-istri karena ketiadaan akta nikah, demikian pula dalil mengenai kematian Suryatni dan Wanti tidak dapat dibuktikan karena ketiadaan akta kematian. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam perkara kewarisan, akta nikah tidak berfungsi sebagai *probationis causa*, demikian pula akta kematian bukan satu-satunya alat bukti. Maka sepanjang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup, peristiwa pernikahan dan kematian tersebut dapat dinyatakan terbukti. Dalam perkara ini, dalil mengenai pernikahan dan kematian dimaksud terbukti selain **karena diakui** oleh Tergugat juga peristiwa pernikahan dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.5, P.8, P.9, P.11, P.13, P.14, P.16, P.28 dan T.2 dan peristiwa kematian dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.6 yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Dari paparan diatas, Penulis dapat menganalisa beberapa problematika hukum yang muncul dari kasus kewarisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari satu sisi, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa indonesia adalah negara hukum, maka sejatinya setiap permasalahan masyarakat harus, dihadapkan kepada hukum, seperti kasus diatas, pada tingkat pertama sudah sangat jelas diperimbangkan jika Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal

²⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, hanya saja pertimbangan tersebut menurut penulis, Majelis Hakim tingkat pertama tidak menganalisa duduk perkara dengan baik, dimana dalam jawab menjawab tidak ditemukan bantahan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, tentang Almarhum H Den semasa hidupnya memiliki 2 orang istri, sehingga pengakuan Penggugat dan Tergugat tentang pernikahan poligami yang tidak tercatat tersebut, harus dijadikan bukti yang kuat,

2. Bahwa yang dimaksud dengan *probationis causa* adalah akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari, namun jika melihat pertimbangan Majelis kasasi yang menyebutkan bahwa buku nikah bukan satu satunya alat bukti dalam pembuktian perkawinan, dapat dibenarkan juga karena melihat peristiwa perkawinan tersebut terjadi sebelum undang undang perkawinan lahir pada tahun 1974, sehingga Majelis kasasi melihat ada bukti lain seperti pengakuan dan bukti surat lainnya yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat,

Menurut Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.²⁶

Kedudukan Alat bukti Pengakuan

Dalam Kajian pembuktian islam klasik,²⁷ ada beberapa macam alat bukti yang dijadikan di persidangan, Menurut Abd al-Rahman Ibrahim ‘Abd al-‘Aziz, menyatakan bahwa alat bukti yang

²⁶ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara...*, hlm.102.

²⁷ Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Dalam literatur fiqh, pembuktian dikenal dengan kata *al-bayyinah*, kata *al-bayyinah* secara bahasa adalah bukti dan alasan, yang artinya suatu yang menjelaskan.

disepakati para fuqaha berjumlah 4 (empat) yaitu *iqrar* (pengakuan), *syahadah* (kesaksian), *al-yamin* (sumpah) dan *al-mustanadat al-khatiyyah al-maqtu'biha* (tulisan)..²⁸

Alat bukti pengakuan juga diatur dalam Pasal 311-313 R.Bg, Pasal 174-176 HIR, Pasal 1923-1928 KUH Perdata serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan adanya pengakuan, perkara dianggap selesai.

Permulaan pengakuan salah satu pihak yang berperkara supaya dapat dijadikan alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat formal alat bukti pengakuan
 - Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan.
 - Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara (pihak materiil) atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis.
- b. Syarat materiil alat bukti pengakuan
 - Pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara.
 - Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
 - Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Pengakuan sebagai alat bukti dipersidangan dapat dibedakan kepada 3 macam, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Pengakuan murni dan bulat yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.
2. Pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat.

²⁸Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-'Aziz, *al-Qada' wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Saudi Arabia: Jami'ah Umm al-Qura, 1989), hlm. 393.

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 277-278.

3. Pengakuan berklausula yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Kekuatan Pembuktian Bukti Pengakuan

Dari paparan di atas, maka batas minimal kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan dibedakan kepada dua macam yaitu:

- 1). Pengakuan murni

Pengakuan ini mengandung nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian, pada diri alat bukti pengakuan murni dan bersifat mutlak sehingga para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut dan hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian perkara.³⁰

- 2). Pengakuan berklausula dan kualifikasi

Pengakuan dengan klausula dan pengakuan dengan klasifikasi dalam praktik tidak begitu mudah membedakan antara keduanya sehingga yang sering diterapkan adalah pengakuan dengan klausula meskipun yang sebenarnya terjadi secara teoritis adalah pengakuan dengan kualifikasi.³¹

Pengakuan dengan klausula harus ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku, tetapi pengakuan tersebut harus diterima secara keseluruhan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan. Oleh karena sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas minimal pembuktiannya harus dikuatkan dengan satu alat bukti lain.³²

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2005). hlm.549

³¹ *Ibid* ... hlm. 738.

³² *Ibid* ... hlm. 550-551.

Maka jika membaca secara seksama perimbangan hukum majelis kasasi, sudah sangat tepat, jika majelis hakim kasasi menilai bahwa dalam perkara a quo, bukti buku nikah bukan satu alat bukti untuk membuktikan pernikahan di persidangan, masih ada alat bukti lain, seperti pengakuan pihak, sehingga penulis sangat sependapat dengan majelis kasasi untuk mengabulkan perkara tersebut, dan membagi harta bersama dan warisan kepada para ahli waris dari almarhum H. Den,

Berkaitan dengan peristiwa pernikahan/pernikahan poligami liar, pada salah satu terbitan *Majalah Mimbar Hukum*, Satria Efendi pernah membahas tentang hukum *azwaj al-'urfy* secara panjang lebar menguraikan masalah tersebut dengan banyak menukil pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syeikh al-Azhar yang waktu itu dijabat oleh Syekh Dr. Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq. Apa yang dimaksud dengan *az-zawaj al-'urfy*, adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, beliau membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori: ³³

1. **Peraturan syara'**, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan titik peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. S
2. **Peraturan yang bersifat tawsiqy**, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Fatwa tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pandangan ini juga senada dengan Syekh Wahbah az-Zuhaily dalam Kitab *al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu* secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi *syarat syar'i* dan *syarat tawsiqy*. *Syarat syar'i*, maksudnya suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan *syarat tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan

³³ Satria Efendi, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 33.

di kemudian hari. *Syarat tawsiqy* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menerangkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa

Hukum Islam didefinisikan sebagai syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pada ajaran agama Islam. Islam mengajarkan berbagai prinsip moral, sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan seorang muslim maupun komunitas muslim secara keseluruhan. Beberapa pengertian hukum Islam menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai mukallaf yang diakui dan diyakini, dan mengikat semua pemeluknya (Iryani, 2017). Menurut Hasbi As-Shiddieqy hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Definisi ini lebih dekat kepada al-fiqh bukan pada syari'at

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sebuah norma, aturan, dan prinsip yang berasal dari ajaran Islam yang diakui dan diyakini serta mengikat setiap umat muslim. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat muslim. Termasuk aturan mengenai ibadah (shalat dan puasa), tingkah laku atau moral (misalnya larangan mengonsumsi alkohol), hukum perdata, hukum pidana, dan lain-lain.

Hukum Islam berasal dari beberapa sumber. Sumber hukum Islam adalah landasan atau asas hukum yang digunakan dalam agama Islam. Hukum Islam terdiri dari beberapa sumber yang diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber hukum terpenting. Al-Quran merupakan wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk moral, etika, dan hukum yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran merupakan pedoman terpenting bagi umat Islam.
2. Hadist, hadist merupakan catatan perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadits berfungsi untuk menjelaskan dan menjelaskan ajaran Al-Quran serta berfungsi sebagai sumber hukum Islam. Hadis memberikan pemahaman lebih lanjut tentang cara menjalankan ajaran Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Ijma (kesepakatan umat), Ijma merupakan perjanjian Islam yang dianggap sebagai sumber hukum ketika umat Islam menyepakati suatu hal berkaitan dengan hukum.

4. Qiyas (analogi), Qiyas merupakan analogi proses penerapan hukum Islam pada situasi baru yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Quran atau Hadits. Hal ini memerlukan perbandingan dengan undang-undang yang ada.
5. Ijtihad (penafsiran pribadi), Ijtihad merupakan suatu proses penafsiran pribadi oleh para sarjana hukum Islam terhadap permasalahan hukum yang kompleks yang tidak ada pedoman yang jelas dari sumber hukum yang ada.

Sumber-sumber hukum di atas membentuk sebuah kerangka hukum Islam yang disebut syariah. Kombinasi sumber hukum ini digunakan sebagai panduan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengambilan keputusan hukum.

Macam-macam hukum Islam

Syariah merujuk pada segala peraturan dari Allah melalui perantara Rasul-Nya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran dalam setiap aspek kehidupan. Hukum syariah merupakan kerangka dari hukum atau peraturan. Syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Hukum syariah mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah, moralitas, hukum perdata, hukum pidana, ekonomi dan masalah sosial. Hukum syariah melingkupi seluruh tindakan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dalam syariah terdiri dari :

- a. Tahwid, yaitu dasar keyakinan dalam Islam yang mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa merupakan satu-satunya objek untuk disembah.
- b. Adil dan keadilan, prinsip ini menekankan pentingnya adil dalam semua aspek kehidupan. Dalam syariah, keadilan merupakan inti dalam ajaran Islam dan hukum Islam memastikan agar setiap orang diperlakukan dengan adil.
- c. Akhlak, syariah mendorong terciptanya perilaku baik dan moral yang mencakup aspek kejujuran, kasih sayang, kesabaran, dan kebaikan dalam hubungan sosial.

Selain prinsip-prinsip di atas, hukum syariah juga menekankan pada hak dan kewajiban, ibadah, amal baik serta persamaan dan keadilan sosial dalam kehidupan. Adanya prinsip ini membentuk nilai dan norma yang dianut umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari hukum syariah ini terbagi menjadi beberapa jenis hukum yang terdiri dari fiqh, ibadah, akhlak, muamalah,

hukuman dan hukum pidana, hukum keluarga, hukum waris, hukum perang sampai dengan hukum lingkungan.

Tujuan hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan umat manusia. Baik itu kehidupan selama di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hukum Islam mengajarkan hal-hal yang bermanfaat dan mencegah kejahatan. Ulama Ushul Fiqh sering menggunakan istilah “tujuan hukum Islam” yang dikenal sebagai “maqashid al-syari’ah”. Konsep ini berkaitan dengan niat dan kehendak Tuhan dan bersifat sakral. Dua istilah ini “maqashid al-syari’ah” dan “maqashid al-syari’ah” memiliki arti yang sama, yakni tujuan hukum Islam yang tinggi dan dipahami oleh ulama yang berilmu.

Tujuan hukum Islam di atas dapat dipahami melalui dua perspektif, yaitu dari sudut pandang pencipta hukum (Tuhan) dan dari sudut pandang manusia yang menemukan, mengembangkan, dan menjalankan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dilihat dari sudut pandang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, tambahan, dan dukungan dalam kehidupan manusia, yang dalam ilmu fikih disebut sebagai “daruriyat” (kebutuhan pokok), “hajjiyat” (kebutuhan tambahan), dan “tahsiniyat” (kebutuhan peningkatan). Untuk menghasilkan kesejahteraan bagi manusia, kebutuhan dasar harus dijaga dan dilindungi oleh hukum Islam. Adapun kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan dasar, seperti kebebasan, kesetaraan, dan lainnya. Sementara kebutuhan peningkatan yakni kebutuhan selain dari yang bersifat dasar dan tambahan yang perlu dijaga untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan.

Sudut pandang kedua, yakni sudut pandang dari manusia yang menjalankan hukum. Tujuan hukum Islam bagi manusia yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan menjaga keberlangsungan hidup. Manusia memiliki tanggung jawab dalam menjalankan hukum Tuhan yaitu harus mematuhi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum Islam agar dapat melaksanakan hukum Islam dengan baik.

Konsep dan Implementasi hukum Islam

Dalam era Society 5.0 hukum Islam berlandaskan pada ajaran dan prinsip-prinsip hukum yang telah dijelaskan di atas. Di mana prinsip hukum Islam tersebut mencakup hukum keluarga,

hukum perniagaan, hukum ekonomi, dan hukum pidana. Konsep ini bertujuan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan.

1. Hukum keluarga

Hukum keluarga yang dimaksud adalah pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dll. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mengalami perubahan di berbagai negara, beberapa negara menetapkan peraturan usia minimum dan melonggarkan batasan-batasan dalam hukum keluarga Islam.

2. Hukum ekonomi

Hukum ekonomi merupakan hukum yang memiliki cakupan bidang yang luas dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum ekonomi Islam saat ini melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta lembaga keuangan syariah dan badan regulasi. Dengan tujuan untuk memastikan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Beberapa contoh hukum ekonomi Islam di antaranya perbankan syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, lembaga zakat dan wakaf, dan sebagainya.

3. Hukum perniagaan

Hukum perniagaan dalam Islam disebut juga dengan istilah muamalah. Hukum perniagaan merupakan bagian dari hukum ekonomi. Berpedoman pada prinsip-prinsip syariah di antaranya terdapat batasan yang jelas antara halal dan haram, riba, menerapkan etika adil dan jujur, dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Di era saat ini, terjadi banyak perkembangan dalam dunia perniagaan. Misalnya munculnya berbagai platform e-commerce sebagai wadah untuk bertransaksi, aplikasi dompet digital, dan sebagainya. Selain berkembangnya teknologi dalam perniagaan, hukum Islam turut mengalami perkembangan yang ditandai dengan semakin banyak perbankan yang mengusung konsep syariah.

4. Hukum Pidana

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah semua ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadist.

Implementasi hukum Islam di era modern di setiap negara atau wilayah berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, seperti budaya, politik, dan tafsiran agama di tiap wilayah

terhadap hukum Islam yang berlaku. Beberapa contoh implementasi hukum Islam di era modern sebagai berikut :

1. Beberapa negara mayoritas muslim memiliki pengadilan khusus yang menangani perkara perkara berkaitan dengan hukum Islam yaitu pengadilan syariah. Beberapa negara yang memiliki pengadilan syariah diantaranya Indonesia dan Malaysia.
2. Dalam hukum keluarga, hukum Islam diimplementasikan misalnya dalam penentuan usia minimum pernikahan, proses perceraian, dan hak poligami. Di era modern ini banyak negara telah mereformasi hukum keluarga untuk mengakomodasi nilai-nilai modern.
3. Lembaga keuangan dan perbankan banyak yang berbasis prinsip syariah yaitu menggunakan prinsip hukum Islam tanpa riba, asuransi syariah, dan investasi yang sesuai dengan syariah Islam.
4. Beberapa negara atau bahkan daerah yang dulu memiliki hukum pidana dengan aturan hukuman tradisional seperti cambuk atau potong tangan, saat ini mulai dihilangkan karena adanya penyimpangan dalam aturan hukum Islam dan menjadi perdebatan karena mengedepankan hak asasi manusia serta tidak sejalan dengan aturan hukum Islam.
5. Banyak instansi pendidikan seperti sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan di era modern yang memberikan pengetahuan mengenai hukum Islam. Baik sekolah umum maupun sekolah berbasis Islam.
6. Beberapa negara juga memiliki badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi dan mengatasi potensi penyalahgunaan dan kesalahan interpretasi hukum Islam serta memastikan penerapan hukum Islam diterapkan dengan benar dan konsisten. Contoh negara
7. Membayar Zakat
Setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Di era saat ini terdapat banyak lembaga khusus untuk menampung dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. Zakat dibagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan dibayar setiap tahunnya yaitu saat bulan suci Ramadhan. Kewajiban membayar zakat tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 43. Artinya : “ Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Sekarang ini penerapan hukum Islam di era 4.0 dan society 5.0 memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Pada umumnya hukum Islam pada saat ini merupakan hasil ijtihad dari ulama terdahulu. Beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam di antaranya:

- a. Hukum Islam bercampur dengan hukum adat
Tidak dapat dipungkiri jika hukum Islam dapat bercampur dengan hukum adat karena masyarakat daerah setempat yang sudah kental dengan budaya dan adat istiadat yang sudah dimiliki dan dilestarikan turun-temurun dari nenek moyangnya. Sehingga sulit dibedakan mana hukum Islam mana hukum adat, karena mereka menganggap hukum adatlah yang menjadi patokan untuk mengambil hukum, sehingga sulit untuk dipisahkan antara hukum Islam dengan hukum adat.
- b. Belum Munculnya kader mujtahid yang serius
Kader Mujtahid adalah masih enggan untuk berijtihad di kalangan mujtahid, karena hampir semua persoalan fiqh yang dibahas oleh para ulama terdahulu melalui buku buku, sehingga menjadi problematika dalam penerapn hukum Islam di era saat ini.
- c. Hukum Islam tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Padahal dalam ajaran hukum Islam menerapkan untuk memutuskan suatu perkara dengan hukum Islam, namum nyatanya hukum Islam tidak berlaku dengan baik pada negara mayoritas Islam.
- d. Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum khususnya penegak hukum Islam, karena kurangnya publikasi tentang peranannya dalam menegakkan hukum Islam untuk umat muslim. Di samping itu penegak hukum yang terkontinasi dengan hal-hal yang berbau kecurangan, seperti sogok menyogok dan lain lain.
- e. Bahasa hukum Islam dianggap kuno. Istilah-istilah hukum Islam dalam penggunaan bahasa masih terkesan kuno, karena umumnya sudah dimonopoli oleh hukum barat sehingga istilah-istilah hukum Islam tersisihkan.
- f. Banyak kalangan anak muda yang menganggap rendah hukum Islam dan sarjana hukum Islam dikarenakan kuatnya dominasi hukum barat, sehingga timbul sikap remeh terhadap eksistensi hukum. Hal ini juga menjadikan menurunnya rasa percaya diri pada sarjana hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan serius.
- g. Problematika dan tantangan hukum Islam juga dipengaruhi oleh politik dan kultur masyarakat.

Kesimpulan

Dari Paparan diatas, berkesimpulan bahwa perkawinan nomogami atau poligami liar, yang kemudian mengajukan perkara kewarisan dipengadilan, tidak selamanya buku nikah sebagai *probatinois causa*, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan fakta persidangan satu sama lain. Pergeseran kedudukan buku nikah sebagai bukti dalam perkara kewarisan dapat dibagi kepada dua keadaan, adalah sebagai berikut :

- a. Jika peristiwa perkawinan terjadi sebelum lahirnya undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akta nikah tidak berfungsi sebagai *probationis causa*, atau bukanlah satu satunya alat bukti dalam pembuktian di pengadilan. Namun pembuktian adanya peristiwa pernikahan di pengadilan setelah lahirnya undang undang perkawinan tersebut, adalah dengan akta otentik, sebagaimana dijelaskan dalam aturan perundang undangan;
- b. Jika peristiwa pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagai bukti otentik dalam perkara kewarisan, namun para pihak memberikan pengakuan atas peristiwa perkawinan orangtuanya yang tidak tercatat, maka pengadilan bisa menjadikan pengakuan para ahli waris tersebut sebagai bukti yang sempurna. Namun jika peristiwa perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan murni oleh semua pihak, maka satu satunya alat bukti yang digunakan adalah buku nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, dan, Pasal 7 ayat (2) : *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama*, untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemamfaatan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Referensi

- A.Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undangan Indonesia,” dalam Amrullah, dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-‘Aziz, al-Qada’ wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah, Saudi Arabia: Jami‘ah Umm al-Qura, 1989.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Ah. Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4,2000.
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: Rajawali Pres, 2012,
- Ahmad Warsom Al-Munawir, Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap, Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997.
- Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Amir Nuruddun dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2004.
- Arsumi A. Rahman, et al, Ilmu Fiqh 3, Jakarta : IAIN Jakarta, 1986.
- Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1997.
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW,Bandung: Rafika Aditama, tt.
- Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Hazarin, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, Tintamas, Cet. II, Jakarta, 1986,
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2005.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Medan : CV. Zahir Trading Co, Cet. I, 1975.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Muslih Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, ke-I,1997.

Sarwono, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1983.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan). Jakarta: Rizkita, 2009.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.